



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.33/MenLHK-Setjen/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilakukan kegiatan pendukung yang salah satunya pengembangan perbenihan;
- b. bahwa salah satu pengembangan perbenihan dalam rangka rehabilitasi hutan dilakukan melalui pembangunan Kebun Bibit di areal Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.**

Pasal 1

Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 7 Juli 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.33/MenLHK-Setjen/2015
TENTANG :
PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Salah satu penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari pada Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah rehabilitasi hutan yang meliputi kegiatan reboisasi, pengayaan tanaman, pemeliharaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah. Rehabilitasi hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pengusahaan atau pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Untuk mendukung penyediaan bibit dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, perlu adanya pembangunan persemaian atau Kebun Bibit di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pembangunan kebun bibit dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, disamping menjamin tersedianya bibit, juga menjaga kualitas dan meminimalkan prosentase kematian bibit selama dalam proses pengangkutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan tanaman, dibandingkan apabila bibit dibuat melalui proses pengadaan di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada semua pihak yang terkait dengan program pembangunan Kebun Bibit Tanaman Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

2. Tujuan

Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan secara efektif dan efisien.

C. Pengertian

1. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disebut RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

3. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.

3. Benih

4. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
5. Jenis tanaman serbaguna (*multi purpose tree species*/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu, dan bukan kayu antara lain berupa buah- buahan, getah, dan kulit.
6. Kebun Bibit KPH adalah kebun bibit yang dikelola oleh KPH.
7. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan KPH Lindung (KPHL)/KPH Produksi (KPHP)/KPH Konservasi (KPHK).
9. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
10. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan yang membina KPH.
11. Balai adalah Balai yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan KPHL/KPHP/KPHK.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PEMBUATAN KEBUN BIBIT KPH

A. Persyaratan Calon Lokasi Kebun Bibit KPH

Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, lokasi pembangunan kebun bibit KPH diusahakan pada satu atau dua hamparan yang kompak dan memenuhi persyaratan:

1. Topografi relatif datar dengan kemiringan kurang dari 5%, bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, dan tersedia sumber air.
2. Tidak jauh dari lokasi penanaman, aksesibilitas baik atau mudah dijangkau, dan mudah diawasi.
3. Khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi pasang surut air laut.

B. Sasaran Penggunaan Bibit

Bibit yang diproduksi Kebun Bibit KPH digunakan untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam rangka kegiatan RHL pada areal KPH.

C. Rancangan Teknis Pembangunan Kebun Bibit KPH

Rancangan teknis pembangunan Kebun Bibit KPH memuat tentang:

1. Data pokok lokasi persemaian;
2. Layout areal persemaian;
3. Jenis dan jumlah bibit;
4. Komponen pekerjaan, kebutuhan bahan/alat, tenaga dan biaya.

Rancangan teknis pembangunan Kebun Bibit KPH disusun oleh Kepala KPH, dinilai dan disahkan oleh Kepala Balai.

Contoh rancangan teknis pembangunan Kebun Bibit KPH sebagaimana tercantum dalam Blangko 1.

D. Pola Pelaksanaan Pembangunan Kebun Bibit KPH

1. Pembangunan Kebun Bibit KPH dilakukan secara swakelola oleh KPH, diawali dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai dengan Kepala KPH. Contoh Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Blangko 2.
Dalam hal organisasi KPH belum siap, maka pembangunan Kebun Bibit KPH dapat dilaksanakan oleh Balai.
2. Penanggung jawab kegiatan/anggaran pembangunan Kebun Bibit KPH adalah PPK.
3. PPK berasal dari KPH berdasarkan usulan Kepala KPH dan ditetapkan oleh KPA. Dalam hal personil pada KPH tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai PPK, maka PPK diangkat dari personil Balai yang memenuhi persyaratan administrasi.
4. Bibit hasil produksi Kebun Bibit KPH diserahkan dari PPK kepada KPA, kemudian dari KPA diserahkan kepada Kepala KPH untuk selanjutnya ditanam dalam rangka menambah luasan tanaman RHL di dalam areal KPH yang bersangkutan, sesuai dengan rancangan penanaman.

Contoh

Contoh berita acara serah terima dari PPK kepada KPA sebagaimana tercantum dalam Blangko 3.

Contoh berita acara serah terima dari KPA kepada Kepala KPH sebagaimana tercantum dalam Blangko 4.

E. Jumlah dan Jenis Bibit

Setiap Kebun Bibit KPH pada tahun pertama harus membuat bibit sebanyak minimal 100.000 batang dari sumber anggaran APBN.

Pembuatan kebun bibit KPH dapat ditingkatkan produksi bibitnya pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyediaan anggaran, dari berbagai sumber anggaran yang sah.

Bibit yang akan diproduksi diutamakan dari jenis-jenis sesuai klas perusahaan atau yang menjadi andalan kegiatan pengusahaan/budidaya KPH yang bersangkutan.

Bibit yang ditanam di areal Hutan Konservasi meliputi jenis tumbuhan asli setempat, tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat, dan berbagai jenis tanaman hutan.

Bibit yang ditanam di areal Hutan Lindung meliputi jenis tanaman MPTS atau jenis tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), antara lain Pinus, Damar Mata Kucing, Agathis, Jelutung, Durian, Duku, Bambu, Rotan serta jenis yang memiliki fungsi perlindungan.

Bibit yang ditanam di Hutan Produksi meliputi jenis tanaman kayu-kayuan atau campuran dengan jenis MPTS.

Benih/bahan tanaman untuk membuat bibit dapat berasal dari generatif (biji) maupun vegetatif (stek, cangkok, okulasi, kultur jaringan). Benih generatif jenis kayu-kayuan diutamakan berasal dari sumber benih bersertifikat.

Khusus untuk 5 (lima) jenis tanaman yaitu Jati, Mahoni, Sengon, Gmelina, dan Jabon, maka wajib menggunakan benih dari sumber benih bersertifikat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 707/Menhut-II/2013.

F. Teknis Pembuatan Persemaian

Persemaian dalam rangka pembuatan kebun bibit KPH, merupakan persemaian sederhana dengan menggunakan bahan-bahan setempat (bambu/kayu, naungan dari *shading net* atau daun rumbia).

Sarana persemaian yang harus dibuat terdiri dari :

1. bedeng tabur;
2. bedeng saph;
3. jalan pemeriksaan;
4. bak penampungan air; dan
5. gubuk kerja.

Teknis pembuatan persemaian dan produksi bibit secara detil mengacu pada manual persemaian yang diterbitkan oleh Direktur.

BAB III

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Pembinaan

1. Pengendalian dan pembinaan terhadap pembangunan Kebun Bibit KPH dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima bibit.
2. Pengendalian dan pembinaan meliputi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Balai, serta dapat melibatkan Dinas Provinsi.

B. Pelaporan

Laporan kemajuan pembangunan Kebun Bibit KPH meliputi laporan PPK dan KPA dengan uraian sebagai berikut :

1. PPK membuat laporan bulanan kepada KPA dengan contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Blangko 5.
2. KPA (Kepala Balai) membuat laporan triwulan dari hasil rekapitulasi laporan PPK yang disatukan dengan kegiatan lainnya, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini digunakan bagi seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan Kebun Bibit KPH dalam rangka mendukung penyediaan bibit rehabilitasi hutan di areal KPH yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Blangko 1

Blangko 1. Contoh Rancangan Teknis Pembangunan Kebun Bibit KPH

**RANCANGAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT
KPH**

1. Luas Kebun Bibit :Ha
2. Fungsi Kawasan Hutan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Provinsi :
5. DAS/Sub DAS :
6. Topografi :
7. Koordinat :
8. Ketinggian tempat : m dpl
9. Sumber air yang tersedia :
10. Jarak sumber air :
11. Jarak ke jalan :
12. Sarana yang akan dibangun :
13. Jenis dan jumlah bibit yang akan diproduksi :
14. Komponen pekerjaan, kebutuhan bahan/alat, tenaga dan biaya :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
I	PENGADAAN BAHAN			
	a. Kayu/bambu/bak plastik			
	b. Paku			
	c. Kawat/bendrat			
	d. <i>Shading net</i> /rumbia			
	e. <i>Polybag</i>			
	f. Media tumbuh			
	g. Obat (pestisida)			
	h. Pupuk			
II	PERALATAN KERJA			
	a. Cangkul/sekop			
	b. Linggis			
	c. Gembor/embrat			
	d. Selang air			
	e. Bak air			
II	TENAGA/UPAH KERJA			
1	Pembersihan lahan dan perataan			
2	Pembuatan sumur			
3	Pembuatan bedeng tabur			
4	Pembuatan bedeng saph			
5	Pembuatan gubuk kerja			
6	Pembuatan media			

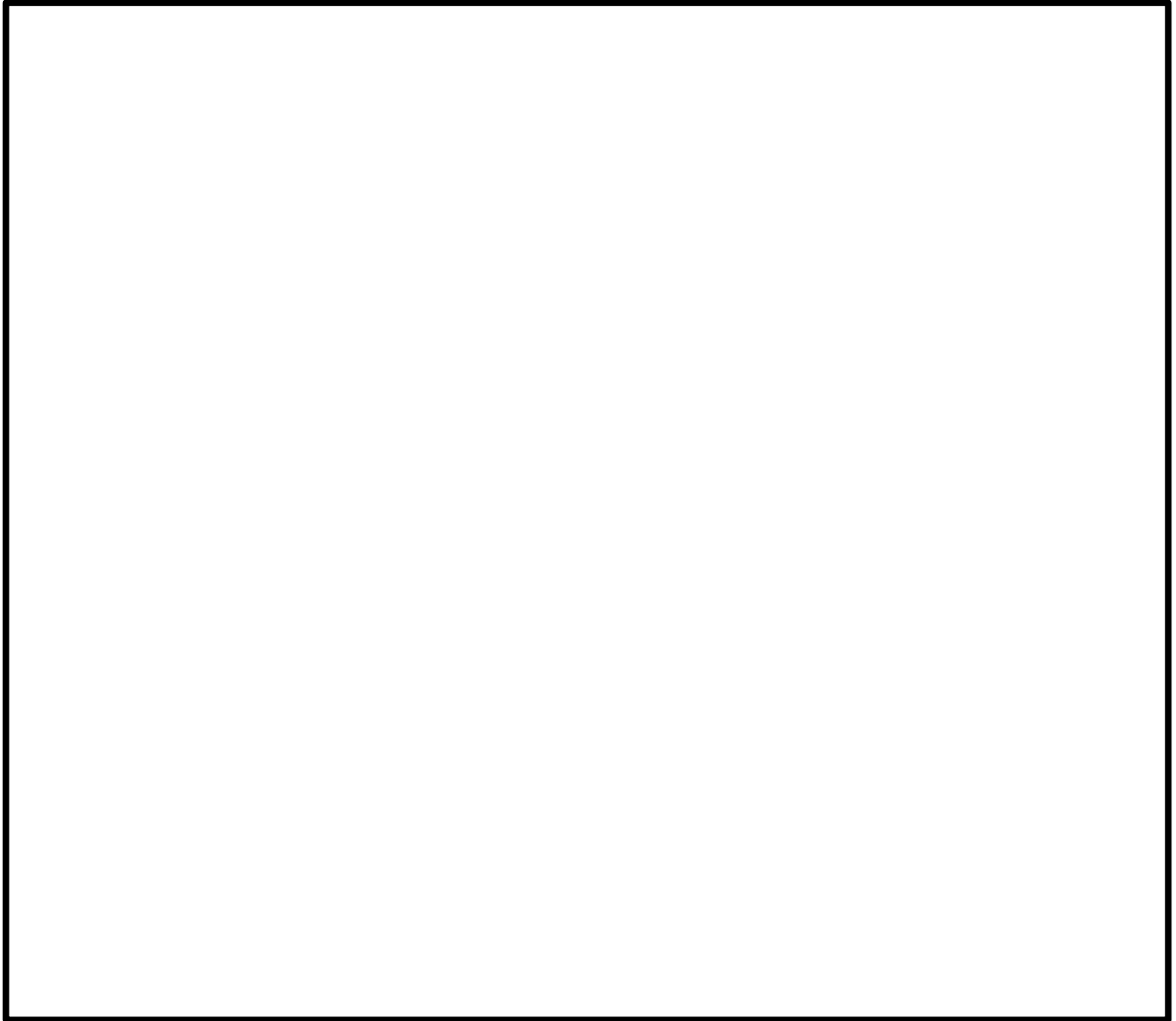
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
7	Pengisian <i>polybag</i>			
8	Penaburan benih			
9	Pemindahan semai			
10	Penyiraman			
11	Penyiangan			
12	Pemupukan			
13	Pengendalian hama penyakit			

15. Sketsa calon lokasi :



16. *Layout*

16. *Layout* Kebun Bibit KPH :



Dinilai/ Disahkan oleh,

Disusun oleh,

.....

.....

Blangko 2. Contoh Perjanjian Kerjasama

KOP SURAT

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:

TENTANG:

PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KPH ANTARA
KEPALA BALAI.....

DENGAN

KEPALA KPH

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun Dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala Balai
Alamat :,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... Tahun, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala KPH
Alamat :,

dalam hal ini bertindak untuk atas nama KPH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pembangunan Kebun Bibit KPH untuk menghasilkan bibit (sebutkan jenis dan jumlah per jenis) dengan jumlah total sebanyak 100.000 batang yang terletak di KPH Kabupaten/Kota, Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

(1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembangunan sarana persemaian dan pembuatan bibit 100.000 batang untuk selanjutnya ditanam dalam rangka menambah luasan tanaman RHL di dalam areal KPH(sebutkan nama KPH nya) sesuai dengan rancangan penanaman.

(2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag di bedeng saphi, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari sampai dengan

Pasal 3
SUMBER DANA

Sumber dana pembangunan Kebun Bibit KPH ini berasal dari DIPA BA – Balai Tahun.....dengan nilai maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per unit.

Pasal 4
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri
- (3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 5
KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan

diatur/dituangkan

diatur/dituangkan dalam aturan tersendiri yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Nama Kepala KPH)
NIP.....

(Nama Kepala Balai)
NIP.....

Blangko 3. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari PPK kepada KPA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : PPK Kegiatan Pembangunan Kebun Bibit KPH pada KPH /
Balai
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada Balai
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit KPH berupa sarana persemaian dan bibit sebanyak 100.000 batang yang terletak di:

Lokasi :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(nama KPA)
NIP.....

PIHAK KESATU

(nama PPK)
NIP.....

Blangko 4. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari KPA kepada Kepala KPH

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....
Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada Balai.....
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : Kepala KPH
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan Kebun Bibit KPH berupa sarana persemaian dan bibit sebanyak 100.000 batang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan sesuai rancangan penanaman.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(nama Kepala KPH)
NIP.....

(nama Kepala Balai)
NIP.....

**Blangko 5. Contoh Laporan Kemajuan Pembangunan Kebun Bibit KPH
oleh PPK**

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KPH

Bulan:

Kabupaten :

Provinsi :

Balai :

No.	Uraian Kegiatan	Target Kegiatan		Total Realisasi s.d. Bulan		Keterangan
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	

Keterangan: diisi kemajuan kegiatan

Permasalahan :
.....

Masukan dan rekomendasi :
.....

tempat, tgl/bln/th

(Nama PPK)

NIP.....

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA